

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
Nomor : 664/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari, ..... *Selasa* ..... tanggal *04-04-2023* ....., Saya, **Aa Ahmad Satibi, SH.I.** Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1152/HK.05/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang kami terima tanggal 30 Maret 2023

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Neni Adhya Gharini binti Entang Taryana** umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, bertempat tinggal di Kp. Cigembor, Rt 002 Rw 004, Desa Majasari, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, sebagai "**Termohon**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 29 Maret 2023 Nomor: 664/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

**Epen Sopandi bin Tata** sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Neni Adhya Gharini binti Entang Taryana** sebagai **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Epen Sopandi bin Tata**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Neni Adhya Gharini binti Entang Taryana**) di dapan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama AKHDAN RAFI SOPANDI, umur 4 tahun, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 % per tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** ( perlawanan ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *sah di (x)g* bertemu / ~~tidak bertemu~~ \*) serta berbicara dengan *Termohon* .....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

**Termohon** /Desa/Kel.....

.....

Jurusita  
**Aa Ahmad Satibi, SH.I**